



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR;**
2. Tempat lahir : Ulak Ata;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Ata Rt.01 Rw.01 Kec. Tanjung Raja
Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik 11 Desember 2018 Nomor : SP.Han/23/XII/2018/RESKRIM sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 31 Desember 2018 Nomor : PPT-602/TUBA/12/2018 sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Penuntut tanggal 06 Februari 2019 Nomor : PRINT-38/N.8.15/Epp.2/02/2019 sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Februari 2019 Nomor : 94/Pen.Pid/2019/PN Mgl sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Sesuatu Senjata Api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4 (empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam.
 - 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih tanap nopol STNK An. Bediyanto.
 - 1 (satu) buah kanebo
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke acara orgen tunggal yang berada di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji namun sebelum berangkat Terdakwa menyelipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 23:30 Wib Terdakwa sampai di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan berada di pinggir jalan karena dicurigai oleh saksi Andri dan Saksi Kurniadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung raya yang saat itu berada di tempat hiburan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dann kendaraan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Tanjung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium forensic cabang Palembang No:Lab:208 /BSF/2018 Tangga 2 Januari 2019 dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan senjata api tersebut merupakan senjata genggam rakitan dan amunisi aktif serta dapat meledak.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRI SETIAWAN Bin HADI SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Yusmartin Bin Nuzuar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena membawa senjata api.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion.
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KURNIADI ROSADI Bin SADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Yusmartin Bin Nuzuar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib bertempat di pinggir jalan poros



didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena membawa senjata api.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion.
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif tersebut untuk jaga diri.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena menguasai atau membawa senjata api.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke acara orgen tunggal yang berada di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji namun sebelum berangkat Terdakwa menyelipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 23:30 Wib Terdakwa sampai di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan berada di pinggir jalan karena dicurigai oleh saksi Andri dan Saksi Kurniadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Raya yang saat itu berada di tempat hiburan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Tanjung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4 (empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam.
- 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih tanap nopol berikut STNK An. Bedyanto.
- 1 (satu) buah kanebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan menguasai senjata api illegal tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib, bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 22:00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke acara orgen tunggal yang berada di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji namun sebelum berangkat Terdakwa menyelipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 23:30 Wib Terdakwa sampai di didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan berada di pinggir jalan karena dicurigai oleh saksi Andri dan Saksi Kurniadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung raya yang saat itu berada di tempat hiburan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang berisikan 2 (dua) butir amunisi aktif dibawah jok sepeda motor Yamaha vixion yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ;
4. Sesuatu Senjata Api ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa ADE YUSMARTIN Bin NUZUAR yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : "Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu" dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan petunjuk, bahwa Terdakwa dalam menguasai atau membawa sesuatu senjata api yaitu berupa 1 (satu) Unit Senjata Api beserta Amunisi yang berada didalam silinder yang sudah kosong tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai / membawa barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan surat dan keterangan Terdakwa di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4 (empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm tanpa hak atau izin dari yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium forensic cabang Palembang No:Lab:208 /BSF/2018 Tanggal 2 Januari 2019 dengan kesimpulan senjata api tersebut merupakan senjata genggam rakitan dan amunisi aktif serta dapat meledak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Sesuatu Senjata Api :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan surat dan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 23:30 Wib bertempat di pinggir jalan poros didesa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4 (empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam beserta dengan 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm tanpa hak atau izin dari yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium forensic cabang Palembang No:Lab:208 /BSF/2018 Tanggal 2 Januari 2019 dengan kesimpulan senjata api tersebut merupakan senjata genggam rakitan dan amunisi aktif serta dapat meledak.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sesuatu senjata api telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Tanpa hak atau menguasai membawa sesuatu senjata api sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4(empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam, 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Yusmartin Bin Nuzuar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai atau membawa senjata api** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver terbuat dari stainless warna mengkilat silinder 4 (empat) lubang dan gagang terbuat dari plastic warna hitam.
 - 2 (dua) butir amunisi aktif call 99 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna putih tanap nopol STNK An. Bediyanto.
 - 1 (satu) buah kanebo.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H.,M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)